

PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA

Pancasila dan Konstitusi dalam rangka Kebangikitan Nasional untuk Menghadapi Covid-19

Organizing Committee

Ketua : Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
Sekretaris : Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H.
Editor : Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
Reviewer : Muh. Bahrul Ulum, S.H., LL.M.
Iwan Rachmat, S.H., M.H.

ISBN: 978-623-7973-03-4

Layout dan Desain Sampul:
Putra Adi Prastyo, S.H.

Penerbit: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember

Alamat Penerbit:
Jalan Kalimantan 37
Jember 68121
Telp. 0331-330224, Voip.0319
e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Distributor:
Jember University Press
Jalan Kalimantan Nomor 37 Jember
Telp. 0331-330224, Voip.0319
e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PANITIA PENYELENGGARA	ii
SAMBUTAN PENJABAT DEKAN FAKULTAS HUKUM UNEJ	iii
SAMBUTAN KETUA BAGIAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNEJ	iv
DAFTAR ISI	vi
Prospek Penerapan Asas Kehati-hatian pada Bencana Alam dan Nonalam pascapandemi <i>Covid-19</i> (A'an Effendi)	1
Peran Esoterisme Pancasila dalam Memprogresifitaskan Kebangkitan Nasional yang Berbasis Kebhinekaan di Era Pandemi <i>Covid-19</i> (Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati)	17
Pembangunan Ekonomi dalam Bingkai Keadilan Sosial di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> (Andika Putra Eskanugraha)	33
Pentingnya Nilai Pancasila dalam Menghadapi Pandemi <i>Covid-19</i> di Lingkungan Sekolah (Antikowati)	43
Pembangunan Materi Hukum Berdasarkan Konstitusi di Tengah Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat <i>Covid-19</i> (Bayu Dwi Anggono)	53
Problematika Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan <i>Covid-19</i> (Dian Kus Pratiwi dan Fandi Nur Rohman)	71
Kehadiran Negara dalam Menghadapi <i>Covid-19</i>	81
Tanggung Jawab Negara atas Kesehatan dan Nilai-nilai Pancasila dalam Menghadapi Pandemi <i>Covid-19</i> (Fahmi Ramadhan Firdaus)	97
Penafsiran Sempit Pancasila di Tengah Semangat Rakyat Melawan Pandemi (Gautama Budi Arundhati)	109
Nilai Pancasila di Tengah Wabah <i>Covid-19</i> di Negara Indonesia (Ida Bagus Oka Ana)	121
Pancasila, Nawacita, dan Paradigma Pembangunan Nasional dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia (Lestanta Budiman)	131

Diskursus Hukum tentang Ketenagakerjaan Selama Wabah <i>Covid-19</i> ditinjau dari Demokrasi Pancasila (Lovika Augusta Purwaningtyas)	145
<i>Covid-19</i> : Berdampingan atau Berdamai? Diskursus untuk Meneguhkan Identitas sebagai Bangsa yang Menjujung Perikemanusiaan dan Perikeadilan (Marlina)	163
Desain Pengaturan Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Refleksi Menghadapi <i>Covid-19</i> Perspektif Pancasila dan Konstitusi (Muhammad Addi Fauzani, Dimas Firdausi Hunafa, dan Fandi Nur Rohman)	175
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tengah Pandemi <i>Covid-19</i> (Nando Yussele Mardika)	191
Pancasila vs <i>Covid-19</i> : Dialektika Membumikan Pancasila di Tengah Pandemi dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila (Nurul Laili Fadhilah)	203
Peran Perempuan Adat dalam Memutus Mata Rantai Penyebaran <i>Covid-19</i> (Pratiwi Puspitho Andini)	215
Menakar Kekuatan Ideologi di Masa Pandemi (Rinda Widyaningsih, Kuntarto, dan Muhamad Riza Chamadi)	231
“Imunitas” Bangsa di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> itu Bernama Pancasila (Rofi Wahanisa)	243
Pancasila dan Kebijakan Pemerintah di Tengah Pandemi <i>Covid-19</i> : antara Harapan dan Realita (Rosita Indrayati)	259
Pandemi <i>Corona</i> : Momentum Memperkuat Budaya Gotong Royong dan Konsolidasi Nasionalisme Menuju Indonesia Bangkit (Satria Rangga Putra)	271
Konsep <i>New Normal</i> dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menghadapi <i>Covid-19</i> (Sulistina)	283
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Semangat Kebangkitan Nasional (Totok Sudaryanto)	295
Peranan Pancasila dan Konstitusi di Tengah Pandemi (Wilma Silalahi)	305

KEHADIRAN NEGARA DALAM MENGHADAPI *COVID-19*¹

Eddy Mulyono²

LATAR BELAKANG

Sebagaimana sudah dimaklumi bersama bahwa mulai awal tahun 2020, pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah melanda seluruh penjuru dunia, yang berawal dari kota Wuhan, China. Pandemi *Covid-19* juga melanda Indonesia, yang mulai terdeteksi di awal bulan Maret 2020. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2020, di seluruh Indonesia (416 kabupaten/kota) sudah terdapat 49.936 orang dalam pengawasan (ODP); 26.473 orang terkonfirmasi; 17.552 orang dalam status dirawat dengan 12.913 orang dalam status pasien dalam pengawasan (PDP); 7.308 orang yang sudah dinyatakan sembuh; dan 1.613 orang meninggal dunia.³

Pandemi *Covid-19* telah berdampak secara signifikan terhadap berbagai segi kehidupan, terutama bidang ekonomi dan juga kesehatan tentunya. Untuk itu, Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 (Perppu 1/2020) sebagai langkah antisipasi. Namun demikian, langkah tersebut dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis, yang kemudian mengajukan uji materi terhadap Perppu 1/2020 kepada Mahkamah Konstitusi.

Di samping itu, masih banyak kritikan yang ditujukan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah berkaitan dengan penanganan *Covid-19*, tetapi banyak pihak pula yang mendukung upaya pemerintah dalam menangani *Covid-19*. Berangkat dari diskursus dan polemik dalam menghadapi *Covid-19*, menarik untuk membahasnya dalam sebuah makalah dengan judul *Kehadiran Negara dalam Menghadapi Covid-19*. Pembahasan tersebut difokuskan kepada perspektif yuridis baik secara teoretis maupun normatif dalam rangka mengungkap kebenaran tentang kehadiran negara, termasuk mengungkap pula beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menghadapi *Covid-19*.

¹ Makalah disusun dalam rangka kegiatan *WEBINAR* dengan tema *Pancasila dan Konstitusi dalam Semangat Kebangkitan Nasional untuk Menghadapi Covid-19*, tanggal 6 Juni 2020, diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara dan PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

³ Disarikan dari berbagai media *online* dan laporan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dua isu hukum yang akan dibahas adalah:

1. apa saja indikator yuridis untuk membuktikan adanya kehadiran negara dalam menghadapi *Covid-19*?
2. apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penanganan *Covid-19*?

PEMBAHASAN

Sejalan dengan dua isu hukum dalam rumusan masalah, pembahasan makalah ini akan mengemukakan kajian yuridis baik secara teoretis maupun normatif dan mengungkapkan beberapa kendala yang timbul berkaitan dengan penanganan *Covid-19*. Pembahasan secara teoretis mengemukakan dalil tentang pembenaran kehadiran negara, sementara secara normatif mengemukakan berbagai peraturan perundang-undangan yang membuktikan kehadiran negara; termasuk memberikan solusi dalam mengahapi kendala yang muncul untuk menghadapi *Covid-19*.

Indikator Yuridis Bukti Kehadiran Negara dalam Menghadapi *Covid-19*

Secara teoretis, dalil tentang pembenaran kehadiran negara dapat ditemukan dalam perkembangan konsep negara hukum, mulai negara hukum formal sampai dengan konsep negara hukum modern. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ditegaskan bahwa *negara Indonesia adalah negara hukum*.⁴ Negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum modern atau disebut pula sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Mengapa demikian? Alasan yang dapat dikemukakan untuk menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan dapat ditemukan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

”... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ...*” (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2003: 3).⁵

⁴ Hasil perubahan ketiga terhadap UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001.

⁵ Huruf miring adalah penegasan dari penulis, sebab dari pernyataan itulah dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum modern atau negara kesejahteraan, yang sekaligus merupakan tujuan dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Menurut Muchsan,⁶ menyatakan bahwa agar negara kesejahteraan dapat mencapai tujuannya, yakni kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dan rakyatnya, negara dituntut untuk mencampuri segala aspek kehidupan dan mengurus semua kepentingan warganya sejak *manusia di buaian sampai ke liang lahat (from the cradle to the grave)*. Tidak ada satu pun aspek kehidupan warga negara yang terlepas dari campur tangan negara. Contoh paling sederhana adalah kelahiran seorang bayi (butuh akta kelahiran) dan kematian seseorang (butuh keterangan kematian), yang kedua urusan tersebut membutuhkan pelayanan publik dari aparat pemerintah.

Campur tangan negara (melalui aparat pemerintahnya) dalam segala urusan untuk terselenggaranya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah konsekuensi logis bagi negara yang menyebut dirinya negara hukum modern. Untuk melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan negara, pemerintah perlu diberi kewenangan eksekutif yang luas dan bahkan bila perlu memiliki aparat-aparat kekuasaan umum. Aparat kekuasaan umum, bila perlu dapat memaksakan kehendaknya terhadap siapa saja yang membangkang atau merongrong kebijaksanaan pemerintah.⁷

Mencermati tentang peranan pemerintah yang signifikan dalam setiap aspek kehidupan warga negara di satu pihak, dan kekuasaan yang luas yang perlu diberikan kepada pemerintah di lain pihak, dipandang perlu untuk membatasi kekuasaan yang luas tersebut dan mengakomodasi peranan signifikannya. Jika kekuasaan tidak dibatasi, sebagaimana terbukti dalam sejarah, cenderung untuk disalahgunakan, dalam hal ini Acton⁸ melukiskan tentang kekuasaan bahwa *power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*. Oleh karena itu, sesuai dengan penegasan dalam UUD NRI Tahun 1945, Indonesia sebagai negara hukum modern dalam mencampuri setiap aspek kehidupan warga negaranya, harus bertindak berdasarkan dan atau sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (*rechmatig*).

Sejalan dengan teori di atas, pembenaran kehadiran negara ditegaskan oleh teori perjanjian masyarakat yang dikemukakan oleh tiga tokoh, yaitu Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Ketiga tokoh tersebut menyatakan keadaan yang berbeda-beda sebelum terjadinya suatu negara, tetapi ketiganya sepakat bahwa dalam rangka terbentuknya suatu persekutuan hukum tertinggi yang juga disebut negara, dapat melalui dua tahapan, yaitu

⁶ Dalam bukunya yang berjudul *Peradilan Administrasi Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 2.

⁷ Periksa dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Masalah tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 11-12.

⁸ Dalam Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1981, hlm. 6.

pactum uniones dan *pactum subjektiones*. Pada *pactum uniones*, terjadi kesepakatan untuk bersatu dan pada *pactum subjektiones* terjadi kesepakatan untuk memilih pemimpin persekutuan hukum tertinggi atau negara.⁹

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut penulis, *pactum uniones* terjadi secara bertahap dimulai ketika berdiri organisasi *Boedi Oetomo* pada 20 Mei 1908, yang sekaligus menandai kebangkitan nasional bangsa Indonesia untuk secara sadar dan terorganisasi melawan penjajah/kolonial. Organisasi *Boedi Oetomo* dapat dikatakan sebagai perintis dalam proses kesadaran dan kesepakatan untuk bersatu. Selanjutnya, dua puluh tahun kemudian, kesepakatan untuk bersatu ditandai oleh momentum *Soempah Pemoeda*, pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan bahwa satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Momentum kedua tersebut dapat dikatakan sebagai penegas dalam proses kesadaran dan kesepakatan untuk bersatu. Kemudian pada puncaknya kesadaran dan kesepakatan untuk bersatu terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, ketika dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno – Hatta, atas nama bangsa Indonesia, sebagaimana teks Proklamasi sebagai berikut.

Proklamasi¹⁰

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17-VIII-05
Atas nama Bangsa Indonesia,
SOEKARNO – HATTA.

⁹ Pernyataan tersebut didasarkan atas uraian dalam buku Soehino, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986; yang juga diulas oleh Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

¹⁰ Dikutip dari buku Mohammad Tolchah Mansoer, *Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 5. Beliau juga menambahkan penjelasan atas teks Proklamasi tersebut, bahwa “perlu menjadi perhatian kita, di dalam *Lukisan Revolusi Indonesia 1945 – 1950* terbitan Kementerian Penerangan terdapat dua teks Proklamasi; yang pertama, yang langsung ditulis tangan oleh Bung Karno yang di dalamnya terdapat coretan-coretan serta tidak dikatakan *Atas nama Bangsa Indonesia* tetapi *Wakil-wakil Bangsa Indonesia*, sedang di dalam teks yang lain, misalnya juga terdapat pada surat kabar *Soeara Asia*, yang juga terdapat gambarnya pada *Lukisan Revolusi* (teks-teks terdapat pada halaman 59, 60, dan 61), kecuali kata *dan lain-lain* tidak disingkat tetapi ditulis penuh, Soekarno-Hatta memproklamkan kemerdekaan tidaklah sebagai Wakil Bangsa Indonesia, tetapi jelas terlukis dengan *Atas nama Bangsa Indonesia*.” Teks Proklamasi yang resmi menurut Mansoer adalah seperti kutipan di atas.

Berdasarkan teks Proklamasi di atas, dapat dikatakan bahwa kehendak atau kesepakatan untuk bersatu ditegaskan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Di samping itu, pada teks Proklamasi terdapat penegasan tentang *pemindahan kekuasaan*, yang kemudian dari pernyataan itu dapat dikemukakan dua hal. Kesatu, bahwa pada saat itu telah terjadi peralihan kekuasaan atau kedaulatan dari penjajah/kolonial menjadi kedaulatan bangsa Indonesia; dan yang kedua, bahwa pada saat itu pula telah terjadi perubahan mendasar sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum bangsa Indonesia. Itulah *pactum uniones*.

Lantas kapan terjadinya *pactum subjktiones*? Kesepakatan untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin terjadi sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Hal tersebut dijelaskan oleh Mansoer,¹¹ sebagai berikut.

Lebih-lebih apabila diingat sebenarnya, Undang-Undang Dasar itu sendiri sudah selesai pada tanggal 18 Agustus 1945 jam kurang lebih menjelang 16 sore waktu Jepang, berarti pada waktu itu masih jam 14.30 waktu Jawa atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, masih termasuk satu hari dalam tanggal 18 Agustus. Satu-satunya lembaga kekuasaan yang ada dan diakui pada waktu itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan, dan kemudian Presiden dan Wakil Presiden. Lebih tepat apabila dikatakan Undang-Undang Dasar berlaku mulai sejak tanggal 18 Agustus 1945. Sebab ternyata pemilihan Presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar yang terbentuk pada tanggal 18 Agustus, dan pemilihan itu dilakukan juga pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus yang dipimpin oleh Bung Karno sampai kepada membicarakan fasal-fasal Aturan Peralihan, Bung Karno menyatakan hendaknya didahulukan membicarakan Rancangan fasal 3 Aturan Peralihan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan alasan masyarakat dan pers sedang menanti-nanti. Akhirnya pada saat itu juga dengan aklamasi Bung Karno dipilih sebagai Presiden dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden.

Hal yang relevan dengan pembenaran kehadiran negara adalah bahwa pada kedua *pactum* tersebut dianggap terjadi penyerahan sebagian hak-hak warga dalam persekutuan kepada negara dan pemimpin negara, yang notabene merupakan representasi keberadaan negara. Negara dan segenap aparturnya wajib menyelenggarakan serangkaian langkah dan kebijakan melalui aturan hukum yang mampu mengakomodasi kepentingan dan untuk kesejahteraan warga negaranya, lebih-lebih bagi negara yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum seperti Indonesia.

¹¹ Op. Cit., hlm. 7-8.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan berbagai bukti secara normatif tentang kewajiban yang merefleksikan kehadiran negara, terutama yang berkaitan dengan kepentingan untuk menghadapi *Covid-19*. Penjelasan akan mengikuti urutan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹²

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Apabila mencermati seluruh norma dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, kewajiban yang merefleksikan perlunya kehadiran negara dalam konteks untuk menghadapi *Covid-19* terdapat dalam Pasal 28A, yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Juga dalam Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

b. Undang-Undang (UU)

Setelah penulis mencermati berbagai UU, setidaknya ada empat UU yang dapat dikemukakan sebagai bukti yang merefleksikan perlunya kehadiran negara dalam konteks untuk menghadapi *Covid-19* yang memang sudah dijadikan dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Empat UU yang dimaksud sebagai berikut;

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

¹² Pasal tersebut menegaskan tentang jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: (i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (ii) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iii) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (iv) Peraturan Pemerintah, (v) Peraturan Presiden, (vi) Peraturan Daerah Provinsi, dan (vii) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); dan
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Analisis penulis dapat dikemukakan sebagai berikut.

Bahwa atas dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang dijadikan pijakan Pemerintah adalah definisi wabah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 huruf a, yang berbunyi: *Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka*. Selanjutnya Pemerintah menetapkan *Covid-19* sebagai bencana nasional sesuai dengan definisi bencana nonalam yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi: *bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit*.

Di samping empat UU di atas, terdapat satu pijakan Pemerintah yang merefleksikan kehadiran negara, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485), berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020. Lebih lanjut, Perppu tersebut ditetapkan menjadi UU dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), berlaku mulai tanggal 18 Mei 2020.

Bukti kehadiran negara dapat disimak dalam konsiderans baik dalam Perppu maupun UU di atas, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a) bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b) bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;
- c) bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan; dan
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

c. Peraturan Perundang-undangan di bawah UU

Sebagaimana lazimnya bahwa UU kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana, mulai Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Menteri, bahkan Keputusan dan Surat Edaran Menteri (walaupun tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan). Dalam konteks menghadapi *Covid-19*, Pemerintah menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai pijakan dan juga menerbitkan peraturan perundang-undangan di bawah UU sebagai refleksi kehadiran negara. Sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 8) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- 9) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- 10) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- 11) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
- 13) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- 14) SuratEdaran Nomor HK.02.01/MENKES/334/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bagi Aparat yang Melaksanakan Tugas Pengamanan dan Penertiban dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*;
- 15) Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapat enam jenis UU dan dua belas jenis peraturan perundang-undangan di bawah UU, termasuk tiga jenis berupa keputusan dan surat edaran menteri yang menjadi indikator yuridis dan membuktikan kehadiran negara dalam menghadapi *Covid-19*. Produk hukum tersebut cenderung akan bertambah seiring dengan perkembangan dalam percepatan untuk penanganan *Covid-19*.

Kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah dalam Penanganan *Covid-19*

Pada saat makalah ini ditulis, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-112 dan peringatan Hari Lahir Pancasila yang ke-75. Dua momen itu sangat penting dalam perjalanan sejarah kebangsaan dan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebab sudah saatnya untuk melakukan evaluasi diri secara komprehensif dalam rangka mempersiapkan seperempat abad menjelang satu abad Proklamasi Kemerdekaan. Untuk

itu, dalam konteks menghadapi *Covid-19*, perlu dilakukan identifikasi berbagai kendala dalam proses bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dihadapi untuk menuntaskan penanganan *Covid-19*. Setidaknya terdapat lima kendala, antara lain:

1. nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika oleh sebagian warga masyarakat; dalam konteks penanganan *Covid-19*, hal itu kemudian menimbulkan budaya menerabas, krisis akhlak dan moral, pelanggaran hukum, dan bahkan pelanggaran hak asasi manusia (misalnya, penolakan untuk pemakaman korban *Covid-19*);
2. konflik sosial budaya yang sering terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama, yang jika tidak dikelola dengan hati-hati oleh pemerintah dan masyarakat, dapat menimbulkan kerawanan sosial yang memicu konflik horizontal dalam penanganan *Covid-19* (misalnya pemberian bantuan sosial tunai yang ditengarai banyak yang kurang tepat sasaran);
3. penegakan hukum yang masih belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, terutama kepada para pelanggar aturan protokol kesehatan untuk penanganan *Covid-19*;
4. globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, di satu sisi dapat menguntungkan bagi bangsa Indonesia, tetapi di sisi lain dapat memberi dampak negatif bahkan musibah yang berkepanjangan jika tidak disikapi dengan arif dan bijaksana baik oleh pemerintah maupun oleh warga negara; ingat, bahwa wabah *Covid-19* merupakan salah satu ekses negatif adanya globalisasi, terutama kesan *borderless* dalam hubungan antarnegara; dan
5. ternyata masih dapat ditemukan pada kalangan tertentu, kurangnya pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila dalam Pancasila dan keterkaitannya satu sama lain untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara (misalnya, sikap dan jiwa gotong royong masyarakat sudah mulai terkikis akibat globalisasi dengan meniru budaya liberalis).

Dalam rangka mengatasi kendala yang sudah diidentifikasi tersebut, penulis menawarkan lima hal yang dapat dilakukan, antara lain:

1. menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan sehingga memperkuat akhlak dan moral anak bangsa, termasuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka sehingga mampu menjawab tantangan masa depan sesuai dengan visi Indonesia masa depan, serta mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus

mengembangkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (mengusahakan Pancasila berkonsistensi dengan segala jenis peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya); mengubah paradigma Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan *vertikal* (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan *horizontal*, dalam arti digunakan sebagai landasan kritik atas kebijakan negara oleh warga negara;

2. meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok masyarakat melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati/menghargai; sejalan dengan hal itu, intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sementara potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan, termasuk memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang lebih demokratis;
3. menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab serta menjamin dan menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif;
4. mengefektifkan kedudukan Tentara Nasional Indonesia yang berperan di bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang keamanan sebagai alat negara yang mampu menegakkan kewibawaan negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tanpa meninggalkan jati diri mereka sebagai bagian dari rakyat Indonesia;
5. berusaha secara ajeg dan konsisten untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan insentif di berbagai bidang yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah, termasuk memberlakukan kebijakan otonomi daerah melalui perimbangan keuangan yang adil, pemerataan pelayanan publik, perbaikan kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi; hal tersebut perlu dibarengi dengan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia yang tetap berwawasan dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan nasional.

Lima hal yang ditawarkan oleh penulis di atas, jika dirangkum pada prinsipnya dapat dikembalikan kepada nilai luhur, watak, dan jati diri bangsa Indonesia, yaitu SEMANGAT GOTONG-ROYONG yang selalu berorientasi kepada nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, karena gotong-royong merupakan sari pati atau perasan dari lima sila menjadi tri sila, kemudian eka sila. Hal tersebut dapat disimak dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 ketika menyampaikan gagasan tentang *apa yang akan menjadi dasar Indonesia merdeka?* Berikut saya cuplik bagian-bagian penting dari keseluruhan pidato tersebut.¹³

“Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras sehingga tinggal tiga saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah ‘perasan’ yang tiga itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, *weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-nationalisme*. Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tapi *politiek-economische democratie*, yaitu *politieke-democratie* dengan *sociale rechtvaardigheid*: ialah yang dulu saya namakan *socio-democratie*, yaitu penggabungan antara paham demokrasi dan kesejahteraan sosial. Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain.”

“Jadi yang aslinya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan *ke-Tuhanan*. Kalau tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia-semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘gotong-royong’. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.”

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa Bung Karno ingin menegaskan bahwa dasar dari semua sila Pancasila itu adalah *semangat gotong-royong*. Prinsip ke-Tuhanannya harus berjiwa gotong-royong; yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran; bukan ke-Tuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan.

¹³ Dikutip dari buku berjudul *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Penerbit Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013, hlm. 30-34.

Prinsip kemanusiaan universalnya harus berjiwa gotong-royong, yang berkeadilan dan berkeadaban; bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip persatuannya harus berjiwa gotong-royong, yang mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan “*bhinneka tunggal ika*”; bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan ataupun menolak persatuan. Prinsip demokrasinya harus berjiwa gotong-royong, yang mengembangkan musyawarah mufakat; bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas dan minoritas elit penguasa-pemodal. Prinsip keadilannya harus berjiwa gotong-royong, yang mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan; bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem *etatisme*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka dapat disajikan dua kesimpulan, sebagai berikut.

1. Bahwa terdapat enam jenis UU dan dua belas jenis peraturan perundang-undangan di bawah UU, termasuk tiga jenis berupa keputusan dan surat edaran menteri yang menjadi indikator yuridis dan membuktikan kehadiran negara dalam menghadapi *Covid-19*. Produk hukum tersebut cenderung akan bertambah seiring dengan perkembangan dalam percepatan untuk penanganan *Covid-19*.
2. Bahwa setidaknya terdapat lima kendala yang berhasil diidentifikasi yang dihadapi oleh Pemerintah dalam penanganan *Covid-19*; terhadap lima kendala tersebut, penulis menawarkan lima hal yang dapat dilakukan.

Pada akhirnya, penulis dapat memberi saran baik yang terkait dengan penanganan *Covid-19* maupun yang terkait dengan substansi makalah, yaitu:

1. penanganan *Covid-19* harus mengutamakan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang dilandasi oleh semangat gotong-royong; dan
2. perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam terkait dengan implikasi yuridis dan nonyuridis dari indikator yuridis yang membuktikan kehadiran negara dalam menghadapi *Covid-19*.

Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mansoer, Mohammad Tolchah, 1977, *Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

Martosoewignjo, Sri Soemantri, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.

Muchsan, 1981, *Peradilan Administrasi Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Muhjad, 1985, *Beberapa Masalah tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*.

Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Wahyudi, Alwi, 2014, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Benacana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34).

